

Nomor : 125/PM.00.02/K.BB-07/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 28 Maret 2023

Kepada Yth.

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terdapat dalam pasal 5 :

"Satpol PP mempunyai tugas :

- a. menegakkan Perda dan Perkada*
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan*
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat."*

- B. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Sebagaimana terdapat dalam pasal 6 huruf h :

"Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempel atau menggantung selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan, atau pagar jalan."

Pasal 12 huruf f :

"Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempel, atau menggantung benda-benda/barang-barang di jalur hijau, taman dan tempat umum."

Pasal 12 huruf h :

"Setiap orang atau badan dilarang menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan yang sejenisnya di jalur hijau, taman, pagar taman, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tembok bangunan milik pemerintah dan bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik atau di tempat umum/fasilitas umum lainnya."

- C. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 :

"1. Berdasarkan kategori perletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan:

- a. Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;*
- b. Kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel bagian depan bangunan;*
- c. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;*
- d. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar ayat (1) huruf a.*

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

2. Kawasan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, adalah trotoar dan sepanjang jalur pemisah/median dengan ukuran kurang dari satu meter.”

Pasal 13 Ayat 2 :

“Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada:

- a. Persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk Kantor Pemerintah;
- b. Pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman;
- c. Rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
- d. Lingkungan sarana pendidikan dan tempat ibadah;
- e. Melintang jalan.”

Maka Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hasil inventarisasi yang dilakukan sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 tentang pemasangan spanduk, baliho Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang dan reklame insidentil lainnya (*terlampir*) yang tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Sat Pol PP Kota Pangkalpinang untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

NO	NAMA DAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK	KECAMATAN	JENIS APS																	TOTAL APS	
			SPANDUK						STIKER						BALIHO						
			JALAN	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH	JALAN	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH		
8	(8) PKS	GERUNGANG	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		PANGKAL BALAM	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		TAMAN SARI	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
9	(9) PKN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
10	(10) PARTAI HANURA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	(11) PARTAI GARUDA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	(12) PAN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	(13) PBB	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	(14) PARTAI DEMOKRAT	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	(15) PSI	GIRIMAYA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TAMAN SARI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
16	(16) PARTAI PERINDO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
17	(17) PPP	GERUNGANG	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		BUKIT INTAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		TAMAN SARI	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
18	(24) PARTAI UMMAT	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7		
TOTAL			24	73	11	2	20	0	0	0	0	0	0	2	5	1	0	7	0	145	

REKAPITULASI ALAT PERAGA SOSIALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG
PER 13 MARET 2023

NO	NAMA DAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK	KECAMATAN	JENIS APS																	TOTAL APS	
			SPANDUK						STIKER						BALIHO						
			JALAN	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH	JALAN	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH		
1	(1) PKB	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	(2) PARTAI GERINDRA	GERUNGANG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		GABEK	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		GIRIMAYA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		BUKIT INTAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		TAMAN SARI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	7
		3	(3) PDI-P	GIRIMAYA	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMAN SARI	0			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	(4) PARTAI GOKLAR	TAMAN SARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
5	(5) PARTAI NASDEM	RANGKUI	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		GERUNGANG	0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
		PANGKAL BALAM	5	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		GABEK	0	8	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		GIRIMAYA	2	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13
		BUKIT INTAN	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17
		TAMAN SARI	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6	(6) PARTAI BURUH	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	(7) PARTAI GELORA INDONESIA	GERUNGANG	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		PANGKAL BALAM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		BUKIT INTAN	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

INVENTARISASI ALAT PERAGA SOSIALISASI BACALON DPD PERSEORANGAN
DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG
PER 13 MARET 2023

NO	NAMA BACALON	KECAMATAN	JENIS APS																TOTAL APS
			SPANDUK						STIKER						BALIHO				
			JALAN	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH	TIANG LISTRIK	POHON	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PEMERINTAH	RUMAH IBADAH	
1	DARWIS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EKA MULYA PUTRA	TAMAN SARI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	HERRY ERFIAN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ZUHRI M SYAZALI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	JUSTIAR NOER	GABEK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		BUKIT INTAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	DARMANSYAH HUSEIN	TAMAN SARI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		GIRIMAYA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	TELLIE	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	YUS DERAHMAN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BAHAR BUASAN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BAMBANG DWI HARTONO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ALEXANDER FRANSISCUS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FADJAR FAIRY RUSNI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SULIANTO ENTONG	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	HENDRA APOLLO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DINDA REMBULAN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JUNAIDI ABDILLAH	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	DEDDY YULIANTO	TAMAN SARI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	RUSDIYANTO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MARBAWI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6